

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pembangunan nasional di Indonesia ini menyebabkan adanya suatu peningkatan pembangunan dalam segala bidang, seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Peranan administrasi negara dalam menjalankan tugasnya, sudah pasti menuntut peningkatan pelayanan yang berkaitan dengan lapangan pekerjaan administrasi dan bentuk pemerintahan suatu negara tersebut. Hal ini, erat kaitannya untuk mewujudkan suatu bentuk negara dan sistem pemerintahan yang baik menuju peradaban modern.

Peradaban modern diakui dapat menghantarkan manusia pada tingkat kesuksesan yang luar biasa. Dengan kemampuannya, mampu menciptakan teknologi dan industrialisasi yang dapat menjadikan segala permasalahan menjadi lebih mudah. Perkembangan teknologi juga salah satu imbas dari beragamnya kebutuhan masyarakat dan keinginan untuk memenuhinya. Kemajuan teknologi dapat dilihat dengan adanya industri yang semakin banyak, baik dari segi jumlah maupun jenisnya. Di antara industri yang memproduksi bahan makanan, alat kosmetik, besi dan baja, kertas, dan lain sebagainya.

Dengan demikian, untuk mengelola dengan tujuan menghasilkan sesuatu di perlukan hak atau surat izin khusus industri. Sebagai pelaksana kebijakan

kemajuan teknologi industri, untuk meningkatkan kesejahteraan materiil bagi manusia. Industri dalam melaksanakan penanaman modal sangat membutuhkan prosedur izin usaha industri. Sebagai contoh yang diangkat adalah prosedur izin usaha industri pabrik. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Izin Usaha Industri, yakni *"Setiap pendirian perusahaan industri baru maupun setiap perluasannya wajib memperoleh izin usaha industri"*.¹

Kegiatan industri ini, tidak akan berjalan apabila prosedur izin usaha tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Dengan kata lain, proses produksi tidak berjalan apabila perusahaan tidak mengurus pelaksanaan izin usaha kepada lembaga pemerintah yang berwenang dalam mengatur izin usaha industri. Termasuk dalam pengaturan izin industri pabrik, pelaksanaan izin usaha industri pabrik dari dua belah pihak yaitu: pengusaha sebagai pemilik perusahaan dan pemerintah sebagai pengawas, kedua belah pihak tidak bertanggung jawab satu sama lain dalam hubungan timbal balik yang saling menguntungkan dengan ketentuan berdasarkan Undang-undang.

Pelaksanaan izin usaha industri pabrik juga memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan devisa negara dan untuk peningkatan pembangunan nasional. Tetapi di sisi lain ada berbagai kendala yang dihadapi oleh perusahaan industri-industri, baik yang skala besar maupun skala kecil, di antaranya sebelum dan setelah izin turun serta bagaimana penanganan limbah

industri pabrik agar tidak menimbulkan dampak kerusakan lingkungan serta merugikan masyarakat dan negara..

Pabrik Gula Pesantren Baru Kediri adalah sebuah perusahaan atau yang bergerak di bidang industri, hasil yang diperoleh perusahaan adalah meningkatkan pendapatan daerah untuk kelanjutan pembangunan perkembangan dan modernisasi zaman dan progres terhadap ilmu pengetahuan terutama dalam bidang perindustrian. Sementara limbah produksinya dapat menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan, seperti pencemaran air, udara dan sebagainya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan izin pembuangan limbah cair pada PT. Perkebunan Nusantara Pabrik Gula Pesantren Baru Kediri dalam pengolahan industri tebu di Jawa Timur?
2. Hambatan apa yang dihadapi oleh PT. Perkebunan Nusantara Pabrik Gula Pesantren Baru Kediri dalam hal pengolahan limbah cair industri tebunya?

C. Tujuan Penelitian

Sebagai tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan izin pembuangan limbah cair PT. Perkebunan Nusantara Pabrik Gula Pesantren Baru Kediri dalam

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang di hadapi oleh PT. Perkebunan Nusantara Pabrik Gula Pesantren Baru Kediri khususnya dalam hal pengolahan limbah cair industri tebu.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan masukan (berupa ide atau saran) dalam pengembangan Hukum Administrasi Negara, agar selalu peduli dengan kehidupan sosial masyarakat, terutama tentang bagaimana pentingnya pelaksanaan izin pembuangan limbah cair dalam khazanah pemikiran dalam pengembangan disiplin ilmu yang penulis tekuni, yakni Ilmu Hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan terhadap Pabrik Gula Pesantren baru di Kota Kediri khususnya dalam hal pelaksanaan izin pembuangan limbah industri.
- b. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi aparat pemerintah dan pihak yang bergelut atau berkecimpung dalam bidang usaha, terutama dalam masalah pelaksanaan perizinan limbah industri

E. Tinjauan Pustaka

Pembangunan Nasional Indonesia pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia yang utuh dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, pembangunan tersebut lebih diarahkan pada sector perindustrian

yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Perindustrian berkembang dengan pesat dan mengakibatkan masalah pengurusan izin usaha industri harus mendapat perhatian yang layak oleh pemerintah seperti dalam hal pendirian usaha industri diperlukan izin yang resmi dari pemerintah, sedangkan kendala yang di hadapi oleh perusahaan adalah sebelum dan setelah waktu pengurusan izin dan cara perusahaan tersebut menangani limbahnya.

Izin usaha tetap yang telah dimiliki pada saat mulai berlakunya Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 288/ M/ SK/ 10/ 1989, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya izin yang bersangkutan atau dapat diperbaharui dengan izin tetap berdasarkan Surat Keputusan Menteri tersebut. Adapun izin perluasan yang telah dimiliki pada saat mulai berlakunya Keputusan Menteri Perindustrian No. 288/ M/ SK/ 10/ 1989 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Industri bagi Perusahaan Penanaman Modal dalam Negeri dan Perusahaan Penanaman Modal Asing yang berlaku pada saat ditetapkannya Surat Keputusan ini, dinyatakan tetap berlaku sampai diadakan perubahan.²

Memperoleh Izin Usaha Industri (IUI) diperlukan tahap persetujuan prinsip, yang diberikan kepada perusahaan industri untuk dapat langsung melakukan persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/

²Lihat Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 288/ M/ SK/ 10/ 1989 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Industri bagi Perusahaan Penanaman Modal dalam Negeri dan

instalasi peralatan dan lain-lain yang diperlukan termasuk dimulainya kegiatan produksi percobaan. Adapun IUI terdiri atas:

1. Izin Tetap, yaitu yang diberikan kepada perusahaan industri yang telah siap memproduksi secara komersial.
2. Izin Perluasan yaitu yang diberikan kepada perusahaan industri yang melakukan penambahan kapasitas produksi dan/atau penambahan jenis industri atau komoditi yang diizinkan.

Kemajuan yang diciptakan sektor industri di Indonesia telah memberikan kemakmuran sebagian masyarakat. Menampung tenaga kerja dan menciptakan devisa, baik industri berskala besar maupun yang berskala kecil, akan tetapi dari segi lain menimbulkan kelemahan pada waktu pelaksanaan prosedur izin usaha, sehingga pemerintah mengaturnya melalui perizinan industri. Menurut UU No. 5 Tahun 1984: "*Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk gunanya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayaan industri*".³

Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam Hukum Administrasi, pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warganya. Izin dapat diartikan secara luas dan sempit. Izin dalam arti luas merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau ketentuan-ketentuan larangan Perundang-undangan dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang

³Lihat UU No. 5 Tahun 1984 tentang Izin Usaha Industri

yang memohonnya untuk tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Sedangkan izin dalam arti sempit, izin yang bertujuan untuk mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat Undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun pemerintah menginginkan dapat melakukan pengawasan.⁴

Untuk meningkatkan keserasian industri dan fungsi lingkungan hidup, pengelolaan industri atau kegiatan yang berwawasan lingkungan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemilihan lokasi industri atau kegiatan yang tepat
2. Pemilihan proses teknologi yang hemat bahan baku
3. Pemilihan teknologi daur ulang
4. Pengelolaan limbah yang di buang ke alam.⁵

Pengurusan izin usaha akan mempermudah dalam melakukan pengawasan maupun evaluasi terhadap segala kemungkinan dari dampak yang akan ditimbulkan oleh kegiatan industri.

Tidak terlepas mengenai pembangunan industri, industrialisasinya yang berlangsung dalam proses pembangunan, pada hakekatnya merupakan upaya untuk meningkatkan pemanfaatan berbagai factor misalnya sumber alam, keahlian manusia, modal dan teknologi, secara berkesinambungan. Semakin

⁴Philipus M. Hardjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Yuridika, 1993), hlm. 4.

⁵DM. Gatot D. Soemartono, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Yuridika 1993), hlm.

banyak kegiatan industri yang berlangsung sehingga semakin besar pula tekanan untuk meningkatkan pemanfaatan factor-faktor tersebut.⁶

Peraturan Perundang-undangan mengenai izin usaha industri, termasuk didalamnya mengenai izin usaha bidang industri dilakukan oleh pemerintah agar dapat mengatur dan mengontrol kegiatan industri tersebut, sehingga proses produksi pada perusahaan itu dapat berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Hasil yang bermanfaat untuk pembangunan nasional yang dinamis dan perusahaan industri bisa mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah dan ketentuannya. Syarat itu bisa menjalin hubungan timbal balik antara penguasa dan masyarakat, sehingga masing-masing pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Pabrik- pabrik yang melakukan pembuangan limbah, banyak di antaranya tidak mengolah limbah tersebut terlebih dahulu, dan langsung saja membuangnya pada sungai-sungai terdekat. Pembuangan limbah tidak boleh menyebabkan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, pembuangan limbah cair dari suatu kegiatan produksi dalam industri di perlukan juga suatu instrumen kebijaksanaan berupa perizinan untuk menghindari pelanggaran dan sebagai pedoman bagi suatu industri dalam melaksanakan kegiatan produksinya, guna menjaga ketertiban administrasi.

Kewajiban yang berkaitan dengan aspek lingkungan dimaksudkan agar secara dini dapat diketahui kemungkinan timbulnya dampak negatif berupa

peraturan atau kebijakan yang menjamin masalah kenyamanan dan

ketentraman masyarakat. Selain itu juga, dimaksudkan untuk mengetahui langkah-langkah yang mungkin diperlukan guna menanggulangi dampak yang kurang menguntungkan. Dengan demikian, dalam melaksanakan usaha atau kegiatan, suatu industri harus memperhatikan masalah lingkungan dengan berpedoman pada perizinan, sehingga dengan adanya perizinan yang jelas pada suatu industri akan dapat dijadikan sebagai alat pengontrol dan dapat berjalan tertib.

F. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan, maka diperlukan suatu metode atau cara untuk memperoleh bahan dan data yang di perlukan bagi penelitian ini sebagai berikut:

1. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian pelaksanaan izin usaha industri pabrik gula dalam pengelolaan tanaman tebu pada PG Pesantren Baru Kediri

b. Data Sekunder

Yaitu jenis data yang di peroleh dari literatur-literatur dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

2. Responden

- a. Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan Usaha PG Pesantren Baru Kediri.
- b. Pegawai PG Pesantren Baru Kediri.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Perkebunan Nusantara Pabrik Gula Pesantren Baru Jalan Mauni Desa Pesantren Kecamatan Pesantren Kota Kediri Propinsi Jawa Timur

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara

Yaitu data yang diperoleh secara langsung berdasarkan hasil penelitian di lapangan dengan cara wawancara dan observasi.

- b. Studi Pustaka

Yaitu data secara tidak langsung yang di peroleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

5. Teknik Analisis Data

Tahap analisis data merupakan tahapan yang sangat menentukan aspek penelitian berhasil atau tidak. Penelitian ini bersifat *deskripsi kualitatif*, yaitu berusaha menggambarkan dan menjelaskan bagaimana PG Pesantren Baru Kediri dalam proses pelaksanaan izin usaha industri dan pengolahan limbah industri tebu yang disajikan berdasarkan pokok-pokok bahasan yang telah disusun.

Analisis *deskriptif kualitatif* ini dilakukan dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yaitu analisis interaktif. Dalam analisis ini, data yang diperoleh lapangan disajikan dalam bentuk narasi.⁷

Proses analisis datanya menggunakan tiga sub proses yang saling berhubungan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Melalui reduksi data yang meliputi seleksi dan pemadatan data, catatan dan rekaman lapangan diringkas dan disederhanakan, diberi tanda dan dikelompokkan. Data-data tersebut kemudian ditampilkan dalam bentuk gabungan informasi dan ringkasan serta sinopsis terstruktur dengan menggunakan teknik penalaran atau berpikir secara *induktif* yaitu dengan cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus kemudian ditarik kegeneralisasi yang bersifat umum. Langkah selanjutnya penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Ini mencakup proses pemaknaan dan penafsiran data yang terkumpul.